



PUTUSAN

0000/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, XXXX @gmail.com, tempat dan tanggal lahir di Jakarta 08 September 2000, 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 07 April 1985, 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta; namun saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia (GHOIB), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada 21 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana ternyata dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur tertanggal 8 Agustus 2023;

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (ba 'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 4 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:

4. 1. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan non verbal, seperti menampar wajah Penggugat serta memukul kaki Penggugat menggunakan sapu dan melakukan kekerasan secara verbal ketika bertengkar dengan Penggugat, seperti kata-kata kasar yang tidak pantas untuk diucapkan;

4. 2. Bahwa Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik, seperti mengkonsumsi minuman keras;

4. 3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat

4. 4. Bahwa Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini, sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang sama, dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB) sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, tertanggal 16 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dengan Tergugat selama 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2023/PA.JT



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fokopi dari KTP atas nama Penggugat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P1, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah Jakarta Timur;
2. Fotokopi dari Kutipan Aktah Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi kode P2, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri



2. Bukti Saksi.

1. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di daerah Kayu Manis;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 2019 karena saksi sering mendengar informasi dari Penggugat jika Tergugat melakukan kekerasan non verbal, seperti menampar wajah Penggugat serta memukul kaki Penggugat menggunakan sapu dan melakukan kekerasan secara verbal ketika bertengkar dengan Penggugat juga Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik, seperti mengkonsumsi minuman keras;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun sejak bulan Januari tahun 2020;
- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

2. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;



- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya di daerah Kayu Manis;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal baik rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 2019 karena saksi sering mendengar informasi dari Penggugat jika Tergugat melakukan kekerasan non verbal, seperti menampar wajah Penggugat serta memukul kaki Penggugat menggunakan sapu dan melakukan kekerasan secara verbal ketika bertengkar dengan Penggugat juga Tergugat memiliki perilaku yang tidak baik, seperti mengkonsumsi minuman keras;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun sejak bulan Januari tahun 2020;
- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak akan mencoba lagi untuk berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan sebagaimana Penggugat sampaikan dalam duduk perkara di atas yang mencapai puncaknya pada sekitar bulan Januari tahun 2020 kemudian sejak itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 tentang Kutipan Aktah Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa domisili tempat kediaman Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah terikat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2018, sehingga menjadi dasar hukum kedua pihak mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan telah berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan sejak berpisah belum pernah hidup bersama lagi juga telah disarankan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di daerah Kayu Manis;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis kemudian tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan telah berpisah rumah lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
- o Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- o Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- o Bahwa usaha menyarankan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.

f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya sampai sekarang yang tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa sebenarnya dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tegugat) akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang terus berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada pasal 19 Huruf b dan f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat mohon agar membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana disampaikannya di atas dan terhadap hal tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 1 (satu) berkaitan erat dengan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sedangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana dipertimbangkan di atas di kabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga cukup alasan untuk mengabulkannya;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh Drs. Agus Abdullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syakhrani dan Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Susilowati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Agus Abdullah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Syakhrani.

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susilowati, S.H.

Rincian biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 625.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp **795.000,00**
(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)